



PUTUSAN
Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRVAN PANAHAL**;
2. Tempat lahir : Ensem;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ensem Timur Kecamatan Essang Kabupaten kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **IRVAN PANAHAL** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Reflindo Loho, S.H dan Audi Mangei Banua, S.H. yang bekerjasama dengan POSBAKUM PN Melonguane berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn tanggal 22 Agustus 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **IRVAN PANAHAL** dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kaus berwarna abu-abu bercorak earphone merk Usall;
 2. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam berbahan kain;Dikembalikan kepada anak korban;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman karena masih memiliki keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-9/TLD/Eku.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IRVAN PANAHAL** pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 di rumah orang tua Anak Korban tepatnya di Desa Ensem Timur, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA saat orang tua Anak Korban sedang pergi ke kebun dan akan pulang pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, di rumah orang tua Anak Korban di Desa Ensem Timur, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud hanya ada tiga orang yaitu Anak Korban, kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi dan adik Anak Korban yaitu Natasya Ribka Maasawet dan dalam keadaan mati lampu. Pada saat itu Kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi sedang keluar pergi ke toko sedangkan Anak Korban sedang tidur di kamar bersama dengan adik Anak Korban yaitu Natasya Ribka Maasawet namun tiba-tiba Anak Korban tersadar karena merasakan ada jari yang ditusukkan ke dalam kelamin Anak Korban dan celana Anak Korban sudah dalam keadaan terbuka dan ketika Anak Korban terbangun ia melihat Terdakwa. Anak Korban mencoba bangun namun Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kelamin Anak Korban sampai Anak Korban menangis, kemudian Anak Korban langsung menendang Terdakwa, lalu Terdakwa langsung lari keluar dari kamar dan meninggalkan rumah orang tua Anak Korban;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: xxx/xxxx/xxxx/xxxx/x/xxxx tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Talaud dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr. Yeti Teresia Matei NIP.xxxxxxxx terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan dalam pengamatan:

- Keadaan Umum : Baik;
- Kesadaran : Sadar penuh;

Hasil Pemeriksaan:

- Alat Kelamin : Robekan lama pada selaput dara arah pukul 2,4,6,11;

Kesimpulan:

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx-xx-xxxxxx-xxxx yang dikeluarkan di kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal enam belas November tahun dua ribu lima belas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a.n Jabes Linda, S.Pd, MAP NIP.xxxxxxxxxxxxxx mencatat bahwa di Ensem Timur pada tanggal tiga belas November tahun dua ribu lima belas telah lahir anak korban, maka pada saat kejadian usia Anak Korban adalah 8 (delapan) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal sama Terdakwa;
 - Bahwa malam itu saat Anak Korban sedang tidur, Anak Korban tiba-tiba terbangun dan kaget karena Terdakwa sudah tidur tengkurap diatas Anak Korban, dan Anak Korban merasakan kelamin Terdakwa masuk di dalam vagina Anak Korban dan saat Anak Korban terbangun Terdakwa langsung lari keluar dari kamar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di rumah Anak Korban tahun 2023 bulan Desember sebelum Natal;
- Bahwa papa dan mama Anak Korban pergi ke kebun;
- Bahwa pertama jari Terdakwa dimasukan ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa saat itu Listrik sedang padam namun lampu botol untuk penerangan hingga wajah Terdakwa kelihatan;
- Bahwa hanya sekali Terdakwa lakukan itu sama Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian anak korban dirumah dengan adik, ada juga kakak tapi sedang keluar;
- Bahwa anak korban merasa sakit di Vaginanya;
- Bahwa anak korban tidak cerita kejadian itu sama papa waktu papa pulang;
- Bahwa pada sekitar tahun 2022 Terdakwa menarik anak korban dan menyuruh mengocok kelamin Terdakwa namun cuma sampai menarik tangan anak korban lalu anak korban menolak dan lari
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik dari anak korban;
- Bahwa anak korban menangis saat kejadian;
- Bahwa anak korban terasa sakit saat buang air kecil;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Anak Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pelecehan tersebut anak saksi tanggalnya sudah lupa namun untuk bulannya desember tahun 2023;
 - Bahwa saat itu anak saksi sedang keluar rumah tidak lama untuk ke kios mau membeli dan tinggal kedua adik anak saksi dirumah, namun kios tutup lalu anak saksi balik ke rumah, saat di jalan anak saksi balik ke rumah, teman-teman anak saksi yang disebelah rumah mengatakan kepada anak saksi, anak saksi kenapa dari mana kamu itu adik kamu sedang menangis, saat anak saksi sampai dirumah kedua adik anak saksi sudah diluar rumah dan sedang menangis dan anak saksi pun bertanya kenapa dan adik anak saksi (anak korban) tidak menjawab;
 - Bahwa anak saksi tidak tahu saat itu anak korban dilecehkan karna adik anak saksi (anak korban) cerita setelah ibu anak saksi pulang ke rumah, baru anak saksi tahu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik anak saksi (anak korban) hanya mengatakan bahwa Terdakwa ada datang ke rumah;
- Bahwa benar saat itu Listrik sedang padam saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saat siang hari sebelum malam kejadian pelecehan;
- Bahwa Terdakwa sering anak saksi lihat rajin berolahraga dilapangan tapi kalau malam anak saksi sering lihat Terdakwa sering jalan bersama teman-temannya dan mabuk-mabukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Nikson Mei Maasawet dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian pelecehan tersebut saksi sedang menginap dikebun;
- Bahwa kejadian pelecehan tersebut terjadi pada bulan desember tahun 2023;
- Bahwa saksi satu minggu menginap dikebun;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah saksi dan istri pulang dari kebun, anak dari saksi (anak korban) cerita sama istri saksi dan istri saksi yang ceritakan kepada saksi kejadian pelecehan ini;
- Bahwa Istri saksi menyampaikan kalau **IRVAN PANAHAL** telah memperkosa anak dari saksi (anak korban), kemudian saksi langsung pergi ke orang tua Terdakwa namun tidak ada sambutan, saksi tetap berusaha menemui Terdakwa dan ketemu, saksi pun bertanya kepada Terdakwa apa benar Terdakwa telah memperkosa anak saksi (anak korban), setelah berulang-ulang kali bertanya Terdakwa pun mengaku dan saksi langsung membawa Terdakwa kepada kepala desa Kosmas Karel Larunu;
- Bahwa satu kali Terdakwa melakukan pelecehan kepada anak korban;
- Bahwa saksi diberi tahu anak dari saksi (anak korban) bahwa tahun 2022 Terdakwa pernah menarik anak saksi (anak korban) untuk dibawa ke rumahnya untuk mengajak anak saksi mengocok kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan istri;
- Bahwa pernah dari nenek Terdakwa mengatakan agar saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengatakan saksi tidak bisa memaafkan karena laporan ke kepolisian sudah sementara jalan prosesnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarang ibadah terdakwa, karena saksi lihat saat neneknya beribadah Terdakwa saksi lihat hanya dijalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Kosmas Karel Larunu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sebagai Kepala Desa;
- Bahwa malam tanggal 16 Desember 2023 Pak Nikson Mei Maasawet datang ke rumah Saksi bersama Terdakwa dan langsung melaporkan bahwa terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak korban, dan Saksi langsung membawa Terdakwa ke pihak Kepolisian sektor Essang;
- Bahwa tidak tahu kronologi kejadian Pelecehan kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa warga masyarakat Saksi;
- Bahwa Terdakwa Saksi lihat sering mengikuti kegiatan-kegiatan pemuda dan melakukan aktivitas seperti pemuda-pemuda biasa yang lain;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa minum minuman keras;
- Bahwa kalau dulu sekolah sekarang sudah tidak sekolah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kebun;
- Bahwa pernah dari nenek Terdakwa mengatakan agar saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa tinggal Bersama Kakek dan Nenek Terdakwa karena ayah Terdakwa sedang berada di minahasa dan ibu Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa sering membantu bekerja bersama Nenek Terdakwa di kebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx-xx-xxxxxx-xxxx atas nama anak korban yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 3 November 2015;
- Visum Et Repertum nomor xxx/xxx/xxx/xxx/x/xxxx tanggal 19 Desember 2023 atas nama anak korban dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 4, 6, 11;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa yang pertama sekitar bulan agustus 2023 dirumah anak korban (anak korban) Terdakwa menarik tangan anak korban lalu memintanya untuk memegang dan menggoyang kelamin Terdakwa namun sudah lebih dulu dilihat orang tua anak korban dan memarahi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk tidak boleh melakukannya lagi;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember tahun 2023 malam itu Terdakwa sedang mabuk dan Terdakwa pergi ke rumah anak korban dan langsung masuk ke kamar anak korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke vagina anak korban namun anak korban terbangun dan berteriak lalu Terdakwa langsung lari keluar rumah;
- Bahwa beberapa hari kemudian ayah anak korban datang ke rumah Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa telah memerkosa anak korban serta memaksa Terdakwa untuk mengakui telah melakukan pemerkosaan kepada anak korban sambil memukul dan menginjak-injak tubuh Terdakwa hingga berdarah lalu membawa Terdakwa ke rumah kepala desa;
- Bahwa karena mabuk sehingga Terdakwa melakukan pelecehan Terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa sering menginap dirumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa sering bermain bersama kakak anak korban Beykrister Maasawet;
- Bahwa satu kali Terdakwa memasukan alat kelamin ke vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan kakek dan nenek;
- Bahwa kakek dan nenek bertani namun hanya nenek Terdakwa sekarang yang bekerja karena Kakek Terdakwa sedang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), ahli maupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kaos Berwarna Abu-abu Bercorak Earphone Merk Usall;
2. 1 (satu) Buah Celana Panjang Berwarna Hitam Berbahan Kain;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 19.00 WITA bertempat di rumah anak korban di Desa Ensem Timur Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa yang sedang mabuk masuk ke rumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah anak korban dan melihat anak korban yang sedang tertidur didalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu sesampainya didalam kamar anak korban tersebut, Terdakwa membuka celananya dan membuka celana anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban kemudian terbangun dan kaget melihat Terdakwa sudah berada diatas anak korban dan sedang memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban, lalu anak korban merasakan sakit dan berteriak lalu Terdakwa langsung lari keluar dari kamar dan rumah anak korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa anak korban merasakan sakit di kemaluannya;
- Bahwa saat kejadian tersebut orangtua anak korban tidak ada dalam rumah;
- Bahwa kemudian anak korban menunggu diluar rumah sambil menangis dan bertemu dengan kakak anak korban;
- Bahwa saat ibu anak korban pulang kerumah, anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu korban lalu ayah anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tanggal 12 Desember 2023 umur anak korban 8 (delapan) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 7104-LU-12112015-0066 atas nama anak korban yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 3 November 2015;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 445/001/VER/RSUD/1/2024 tanggal 19 Desember 2023 atas nama anak korban dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 4, 6, 11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Adalah Orang Perseorangan Atau Korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim menganggap kata setiap orang dalam rumusan pasal *a quo* adalah sama dengan kalimat barang siapa dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar **IRVAN PANAHAL** yang merupakan orang perseorangan dan telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan **IRVAN PANAHAL** sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Sesungguhnya unsur setiap orang telah terpenuhi karena dalam unsur ini tidak mengandung suatu perbuatan yang harus dibuktikan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;



Menimbang bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan batasan serta pengertian dalam unsur *a quo* yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. sedangkan ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diancamkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Persetubuhan menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur *a quo* yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum adalah apakah Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atau orang lain;

Menimbang bahwa didalam surat tuntutannya penuntut umum berpendapat unsur *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan kutipan akta kelahiran nomor xxxx-xx-xxxxxx-xxxx atas nama anak korban serta visum et repertum nomor xxx/xxx/xxx/xxxx/x/xxxx tanggal 19 Desember 2023 atas nama anak korban;

Menimbang bahwa terhadap pendirian Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa didasarkan pada fakta hukum yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn



terungkap dipersidangan, bahwa anak korban memberikan keterangan tidak dibawah sumpah karena berusia 8 (delapan) sesuai akta kelahiran nomor xxxx-xx-xxxx-xxxx, namun keterangannya tetap dapat bernilai sebagai alat bukti apabila dikuatkan dengan alat bukti sah yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak korban bahwa Terdakwa telah memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban saat anak korban sedang tidur sehingga anak korban merasakan sakit lalu membuat anak korban mengangis serta anak saksi yang membenarkan bahwa melihat anak korban menangis diluar rumah dapat disimpulkan kejadian tersebut tidaklah diinginkan oleh anak korban sehingga membuat anak korban tertekan secara psikis. Kemudian berdasarkan visum et repertum nomor xxx/xxx/xxxx/xxxx/x/xxxx tanggal 19 Desember 2023 yang menerangkan bahwa pada alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 4, 6, 11 dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban dapat pula disimpulkan bahwa robekan lama anak korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dari alat bukti keterangan anak korban dikuatkan dengan keterangan anak saksi serta keterangan/pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat visum et repertum serta bukti surat lainnya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dan memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang memuat pidana denda maka kepada Terdakwa harus pula dikenakan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaos Berwarna Abu-abu Bercorak Earphone Merk Usall dan 1 (satu) Buah Celana Panjang Berwarna Hitam Berbahan Kain yang telah disita dari Nikson Mei Maasawet (orangtua dari anak korban), barang bukti tersebut merupakan milik dari anak korban dan dapat menimbulkan trauma, maka demi kepentingan terbaik untuk anak korban perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Panahal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kaos Berwarna Abu-abu Bercorak Earphone Merk Usall;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Berwarna Hitam Berbahan Kain;Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., Mufti Muhammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., dan Mufti Muhammad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Eden Frits Wowor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Desliana Tapi Hasian Br. Sitorus Pane, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H. Eka Aditya Darmawan, S.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Eden Frits Wowor, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)